



P U T U S A N

Nomor 367/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 367/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 06 Nopember 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2006, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/01/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 01 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima tahun enam bulan di rumah orang tua



Tergugat di Lempang (Barru), di rumah kakak Tergugat di Tarakan (Kaltim) dan di rumah sepupu Penggugat di Malaysia serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering cemburu buta,
- b) Tergugat sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa pada bulan Januari 2012, Tergugat tetap mencemburui Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi ke Tarakan (Kaltim) dan pada bulan Maret 2012, Tergugat menelpon orang tua Tergugat dan mengatakan kalau ada yang menyukai Penggugat supaya diterima saja karena Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Alappang (Barru).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sekarang (10 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan



sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 13 Desember 2012.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/01/VIII/2006, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi namanya **TERGUGAT**
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lempang (Barru), di Tarakan dan di Malaysia selama lima tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu buta dan sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat lagi bersabar.

SAKSI II, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Lempang (Barru) selama lima tahun lebih namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu buta dan sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat lagi bersabar.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Desember 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat pencemburu dan sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat hingga akhirnya pisah tempat lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan berlawanan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/01/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah membina rumah tangga selama lebih lima tahun, akan tetapi tidak dikaruniai anak, namun selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat pencemburu dan sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 19 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah,

Hakim Anggota

ttd

S.H.

Dra. Hj. St. Hasmah.



ttd

Panitera

Pengganti

Uten Tahir, S.HI.

ttd

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).